



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Johny Arifin bin Abdul Ghafur, NIK 3672020601590002, Lahir di Surabaya, 06 Januari 1959, Umur: 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Bertempat tinggal di Jl. Kayu Manis No. 15 Kav. Blok G RT. 007 RW. 006 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**;

Ferdany Genny Arifianty binti Johny Arifin, NIK 3201244606830004, Lahir di Cilegon, 06 Juni 1983, Umur: 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Bintara VIII RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**

Ferdian Mirafian bin Johny Arifin, NIK 3672051309880001, Lahir di Serang, 13 September 1986, Umur: 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Perum. Puri Cilegon Hijau blok A. 3 No. 8 RT. 017 RW. 005 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon III”**

Ferica Mirafianty binti Johny Arifin, NIK 3672026203910004, Lahir di Cilegon, 22 Maret 1991, Umur: 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Perum. Puri Cilegon Hijau blok D. 4 No. 3 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon IV”**

Farrach Fresty Fundiani binti Johny Arifin, NIK 3672024704970002, Lahir di Serang, 07 April 1997, Umur: 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Jl. Kayu Manis No. 15 Kav. Blok G RT. 007 RW.

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon V”**

Firdaus Jihan Arifin bin Johny Arifin, NIK 3672020711980003, Lahir di Serang, 07 November 1998, Umur: 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Jl. Kayu Manis No. 15 Kav. Blok G RT. 007 RW. 006 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon VI”**

Selanjutnya nama **“Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **Sri Mirandawati binti Soekadi** yang **telah meninggal dunia karena sakit Kota Cilegon pada tanggal 13 Juli 2021** sebagaimana tersebut dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-26072021-0015** yang diterbitkan oleh **Kantor Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten**, tertanggal 26 Juli 2021, yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Kayu Manis No. 15 Kav. Blok G RT. 007 RW. 006 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa **Sri Mirandawati binti Soekadi** semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan **Johny Arifin bin Abdul Ghafur (Pemohon I)** pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 1982 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KM.11.06/02.02/90/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tertanggal 07 Mei 1996;
3. Bahwa selama Pernikahan **Sri Mirandawati binti Soekadi** dengan **Johny Arifin bin Abdul Ghafur (pemohon 1)** hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Ferdany Genny Arifianty**, perempuan, lahir di Cilegon, 06 Juni 1983;
 - 3.2. **Ferdian Mirafian**, laki-laki, lahir di Serang, 13 September 1986;
 - 3.3. **Ferica Mirafianty**, perempuan, lahir di Cilegon, 22 Maret 1991;
 - 3.4. **Farrach Fresty Fundiani**, perempuan, lahir di Serang, 07 April 1997;
 - 3.5. **Firdaus Jihan Arifin**, laki-laki, lahir di Serang, 07 November 1998;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Kandung dari **Sri Mirandawati** yang bernama **Soekadi (Ayah Kandung)** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 17 April 2002 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/174/402.6.10.6/02 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tertanggal 25 April 2002;
5. Bahwa Ibu Kandung dari **Sri Mirandawati (Pewaris)** yang bernama **Kamijem (Ibu Kandung)** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 27 Mei 2019 di Kota Cilegon, Provinsi Banten dibuktikan dengan Surat Pengantar No. 36/SP/RT.01/PCH/ 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga RT. 001 RW. 005 Perumahan Puri Cilegon Hijau tertanggal 27 Mei 2019;
6. Bahwa dengan meninggalnya Pernikahan **Sri Mirandawati binti Soekadi** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 6.1. **Johny Arifin bin Abdul Ghafur (Suami Pewaris);**
 - 6.2. **Ferdany Genny Arifianty binti Johny Arifin (Anak perempuan kandung);**
 - 6.3. **Ferdian Mirafian bin Johny Arifin (Anak laki-laki Kandung);**
 - 6.4. **Ferica Mirafianty binti Johny Arifin (anak perempuan kandung);**
 - 6.5. **Farrach Fresty Fundiani binti Johny Arifin (Anak perempuan Kandung);**
 - 6.6. **Firdaus Jihan Arifin bin Johny Arifin (anak laki-laki kandung);**
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan di bank atas nama **Sri Mirandawati binti Soekadi** dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirah) milik **Sri Mirandawati binti Soekadi**;
8. Bahwa sejak meninggalnya **Sri Mirandawati binti Soekadi** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa **Sri Mirandawati binti Soekadi** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
11. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para **Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **Sri Mirandawati binti Soekadi** telah meninggal dunia pada tanggal **13 Juli 2021**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari **Sri Mirandawati binti Soekadi** adalah:
 - 3.1. **Johny Arifin bin Abdul Ghafur (suami Pewaris)**;
 - 3.2. **Ferdany Genny Arifianty binti Johny Arifin (Anak perempuan kandung)**;
 - 3.3. **Ferdian Mirafian bin Johny Arifin (Anak laki-laki Kandung)**;
 - 3.4. **Ferica Mirafianty binti Johny Arifin (anak perempuan kandung)**;
 - 3.5. **Farrach Fresty Fundiani binti Johny Arifin (Anak perempuan Kandung)**;
 - 3.6. **Firdaus Jihan Arifin bin Johny Arifin (anak laki-laki kandung)**;
4. Menetapkan **Para Pemohon (Ahli Waris)** berhak melakukan pengurusan terkait segala harta peninggalan (tirkah) milik **Sri Mirandawati binti Soekadi**;
5. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Johny Arifin bin Abdul Ghafur (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 26 Januari 2014, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gita Ayu Permatasari (Pemohon II) Nomor 3672085801870001, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 02 Februari 2018, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 786/44/II/1983 tertanggal 20 Januari 1983, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672082211070248 tanggal 02 Februari 2016 atas nama kepala Keluarga Johny Arifin bin Abdul Ghafur (Pemoho Is), telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
- 1.5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672080202160006 tanggal 06 November 2020 atas nama kepala Joko Surono (istri Pemohon II),

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

- 1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/1964.- tertanggal 27 Maret 1942 atas nama Johny Arifin bin Abdul Ghafur, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Lumajang, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- 1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 453/KCS/II/1987 tertanggal 23 Februari 1987 atas nama Gita Ayu Permatasari (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
- 1.8. Fotokopi Surat Keterangan Salinan Kematian Nomor 472.12/023/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 atas nama Soma Wikarta, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
- 1.9. Fotokopi Surat Keterangan Salinan Kematian Nomor 472.12/024/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 atas nama Odjoh Juariyah, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
- 1.10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor Reg. 451.5/68/Tapemt., tertanggal 7 Juli 2021, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Citangkil, dan Camat Citangkil, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
- 1.11. Asli Kuasa Waris atas nama Dian Dessyana yang dibuat yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Citangkil, dan Camat Citangkil, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda kemudian diberi kode P.11;
- 1.12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KC Cilegon Anyer atas nama Eem Maria Ulfah., dengan No.Rek: 116-00-0457499-3 tanggal 26

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;

1.13. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri KC Cilegon Anyer, atas nama Eem Maria Ulfah, tertanggal 25 Juli 2019, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13;

2. Saksi:

2.1. **Tati Rahmawati binti H. Usman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Citangkil, RT. 04 RW. 01, No. 49, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta yang merupakan istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa, Ibu Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta meninggal karena sakit pada tanggal 9 Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah hanya memiliki 1 (satu) orang suami yakni Pemohon I dan mempunyai seorang anak, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai orangtua dari almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta baik ayah maupun ibu kandungnya;
- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta selain suami dan seorang anak pewaris;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;

2.2. **Sukirno bin Krama Pawira**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Citangkil, RT. 04 RW. 01, No. 49, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta yang merupakan istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa, Ibu Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta meninggal karena sakit pada tanggal 9 Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah hanya memiliki 1 (satu) orang suami yakni Pemohon I dan mempunyai seorang anak, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai orangtua dari almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta baik ayah maupun ibu kandungnya;
- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta selain suami dan seorang anak pewaris;



- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;

Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena Pewaris mempunyai simpanan di Bank atas nama Almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta dan segala administrasi hukum yang berkaitan dengan almarhumah Eem Maria Ulfah binti Soma Wikarta termasuk harta peninggalannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cilegon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugeng Sukrama bin Sukardi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suwarso bin Kancareja, yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 hingga P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan almarhumah Eem Maria Ulfa, dan P.4 dan P.5, fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Johnny Arifin bin Abdul Ghafur dan atas nama Joko Surono, S.T., P.6 dan P.7 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing Pemohon I dan Pemohon II. Masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan semasa hidupnya Pewaris (Almarhumah Eem Maria Ulfa binti Soma Wikarta) menikah satu kali dengan Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon II., sehingga dinilai telah

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum SOMA WIKARTA (ayah kandung pewaris), dan P. 9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah Odjah Juariyah (ibu kandung pewaris), telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa SOMA WIKARTA (ayah kandung pewaris) dan Odjah Juariyah (ibu Kandung Pewaris), masing-masing benar telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 16 Juli 1998 dan tanggal 12 April 1996 karena sakit. Maka bukti P.9 dan P. 10 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.11 berupa Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Eem Maria Ulfa bin SOMA WIKARTA, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Pewaris (Almarhumah Eem Maria Ulfa binti Soma Wikarta), sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.12 dan P.13 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Almarhumah Eem Maria Ulfa binti Soma Wikarta, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan di saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Eem Maria Ulfa dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Eem Maria Ulfa bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Almarhumah Eem Maria Ulfa binti Soma Wikarta (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 9 Juni 2021 dikarenakan sakit (*vide*: keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, benar Pewaris adalah istri Pemohon I sekaligus ibu kandung dari Pemohon II, (*vide*: bukti tertulis P.3 hingga P.4, serta keterangan dua orang saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak-anak, dimana anak laki-laki ditentukan besarnya 2 : 1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selain ayat al-Quran tersebut, majelis hakim perlu menyetujui dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رواه البخارى و مسلم}

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang menjadi petunjuk dan pedoman di Pengadilan Agama telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut:

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap Pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat Pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar Almarhumah Eem Maria Ulfa binti Soma Wikarta ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2021, dikarenakan sakit untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Almarhumah Eem Maria Ulfa binti Soma Wikarta (pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 9 Juni 2021 disebabkan sakit, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua Pewaris masih hidup sampai pewaris meninggal dunia dan Pewaris semasa hidupnya menikah secara sah dengan Pemohon III dan dari pernikahan antara Pewaris dan Pemohon I telah memiliki seorang anak dan tidak terhalang kedudukan sebagai ahli waris, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris berhak diwarisi oleh istri dan anak-anaknya, yaitu:

1. Johny Arifin bin Abdul Ghafur (**suami Pewaris**);
2. Gita Ayu Permatasari binti Johny Arifin bin Abdul Ghafur (**anak Kandung Pewaris**);

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Eem Maria Ulfa bin SOMA WIKARTA ketika meninggalnya meninggalkan seorang anak perempuan kandung, maka saudara kandung almarhum terhalang (*majhub*) untuk

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan harta peninggalan almarhumah Eem Maria Ulfa bin SOMA WIKARTA;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang suami dan seorang anak kandung, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris sekaligus berhak mengurus terkait dengan kelengkapan administrasi perbankan guna menarik dana tabungan milik Pewaris, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sri Mirandawati binti Soekadi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 karena sakit;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari Sri Mirandawati binti Soekadi adalah:
 1. Johnny Arifin bin Abdul Ghafur (suami Pewaris);
 2. Ferdany Genny Arifianty binti Johnny Arifin (Anak perempuan kandung);
 3. Ferdian Mirafian bin Johnny Arifin (Anak laki-laki Kandung);
 4. Ferica Mirafianty binti Johnny Arifin (anak perempuan kandung);
 5. Farrach Fresty Fundiani binti Johnny Arifin (Anak perempuan Kandung);
 6. Firdaus Jihan Arifin bin Johnny Arifin (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) berhak melakukan pengurusan terkait segala harta peninggalan (tirkah) milik Sri Mirandawati binti Soekadi;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H., dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.
Hakim Anggota,

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ulfa Fouziyah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)